



PEMERINTAH KOTA BINJAI
DINAS KESEHATAN

Jln. Ikan Hiu No. 59 Telp/Fax (061) 8826932 Kode Pos 20732
BINJAI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
NOMOR :188.4 / 22 / K / Dinkes / I / 2023

TENTANG

PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI TAHUN 2021- 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pencapaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Dinas Kesehatan Kota Binjai perlu dilakukan perubahan penetapan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan indikator Kinerja Bidang Kesehatan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 – 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

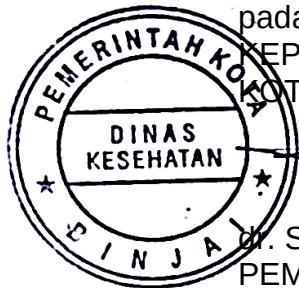
9.Peraturan...

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
13. Peraturan Walikota Binjai Nomor 30 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Binjai;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI TAHUN 2021- 2026
- KESATU : Menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Binjai Tahun 2021-2026 sebagaimana terlampir
- KEDUA : Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Binjai Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan untuk dinas kesehatan kota Binjai untuk menetapkan :
1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
2. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja serta
3. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal : 13 Januari 2023
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA BINJAI,



Dr. SUGIANTO, Sp. OG, M.K.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660607 199903 1 003

Salinan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Walikota Binjai sebagai laporan;
2. Inspektur Daerah Kota Binjai
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai

Lampiran I
Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Nomor : 188.4 / 22 / K / Dinkes / I / 2023
Tanggal : 13 Januari 2023

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI TAHUN 2021- 2026

Nama OPD	:	Dinas Kesehatan Kota Binjai
Tugas	:	Membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan tugas pembantuan
Fungsi	:	1. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalaian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan 4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.
Sasaran Strategis		1. Meningkatnya status kesehatan masyarakat, menurunya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit, bencana, krisis kesehatan dan wabah 2. Meningkatnya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan kepada masyarakat dengan pendekatan Siklus Hidup (countium of care) 3. Meningkatkan Status Kesehatan Gizi Masyarakat 4. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terstandar 5. Meningkatnya keamanan produk kefarmasian (kosmetika, alat kesehatan dan PKRT), produk pangan, makanan dan jajanan rumah tangga 6. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pemeliharaan status kesehatan masyarakat secara mandiri

Indikator Kinerja Utama		1. Indeks Kesehatan Indeks Kesehatan menggambarkan dimensi dari umur panjang dan hidup sehat. Formulasinya adalah : = <u>Angka Harapan Hidup – Angka Harapan Hidup Minimal</u> <u>Angka Harapan Hidup Maksimal – Angka Harapan Hidup Minimal</u> Dimana : AHH adalah angka Harapan Hidup Data Indeks Kesehatan bisa di dapat dari Badan Pusat Statistik
		2. Usia Harapan Hidup Usia Harapan Hidup adalah banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai umur tertentu. Formulasinya adalah : <i>Usia Harapan Hidup (UHH) = Jumlah Kematian Spesifik Menurut Umur (ASDR)</i> Dimana: ASDR = angka kematian menurut umur dari catatan registrasi kecamatan Data Usia Harapan Hidup ini bisa di dapat dari Badan Pusat Statistik
		3. Angka Kematian Akibat penyakit Menular dan Tidak Menular (Per 1000 Penduduk) Angka Kematian Akibat penyakit Menular dan Tidak Menular (Per 1000 Penduduk) adalah banyaknya kematian yang disebabkan oleh penyakit Menular (Tuberculosis dan HIV/AIDS) dan Penyakit tidak Menular (Hippertensi dan Diabetes. Formulasinya adalah : = <u>Jumlah Kematian penyakit Menular+ Jumlah Kematian Penyakit tidak menular</u> x K <i>Jumlah Penderita penyakit Menular + Jumlah Penderita Penyakit Tidak Menular</i>
	:	4. Angka Kematian Ibu (AKI); Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam

	masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 KH. Formulasi nya adalah : $AKI = \frac{\text{Jumlah Kematian Ibu} \times K}{\text{Jumlah Kelahiran Hidup}}$ Dimana: Jumlah Kematian Ibu yang dimaksud adalah banyaknya kematian ibu yang disebabkan karenakehamilan, persalinan sampai 42 hari setelah melahirkan, pada tahun tertentu, di daerah tertentu. Jumlah kelahiran Hidup adalah banyaknya bayi yang lahir hidup pada tahun tertentu, di daerah tertentu. Konstanta =100.000 bayi lahir hidup.						
	5. Angka Kematian Bayi (AKB); Angka Kematian Bayi (AKB) adalah Banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1000 KH pada periode waktu yang sama. Formulasinya adalah : $AKB = \frac{D_{0-<1th} \times 1000}{\Sigma \text{ Lahir Hidup}}$ Dimana: <table><tr><td>AKB</td><td>= Angka Kematian Bayi / Infant Mortality Rate (IMR)</td></tr><tr><td>$D_{0-<1th}$</td><td>= Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu di daerah tertentu.</td></tr><tr><td>Σlahir hidup</td><td>= Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu di daerah tertentu</td></tr></table>	AKB	= Angka Kematian Bayi / Infant Mortality Rate (IMR)	$D_{0-<1th}$	= Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu di daerah tertentu.	Σ lahir hidup	= Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu di daerah tertentu
AKB	= Angka Kematian Bayi / Infant Mortality Rate (IMR)						
$D_{0-<1th}$	= Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu di daerah tertentu.						
Σ lahir hidup	= Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu di daerah tertentu						

	6. Prevalensi Balita Gizi Buruk Prevalensi Balita Gizi Buruk adalah persentase anak umur 0-59 bulan dengan kategori status gizi buruk yang ditemukan dibandingkan dengan Jumlah Balita yang diukur berat badannya. Formulasinya adalah : = <u>Jumlah anak umur 0-59 bulan dengan kategori status gizi buruk</u> x 100% Jumlah anak umur 0-59 yang diukur berat badannya
	7. Prevalensi Balita Gizi Buruk mendapatkan Pelayanan Prevalensi Balita Gizi Buruk mendapatkan Pelayanan adalah Jumlah Balita gizi buruk yang dirawat inap maupun rawat jalan (sesuai tata laksana gizi buruk) di fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat dibandingkan dengan jumlah kasus gizi buruk dalam satu wilayah dan dalam kurun waktu tertentu Formulasinya adalah : = <u>Jumlah Balita gizi buruk yang dirawat inap maupun rawat jalan</u> x 100% Jumlah Kasus Gizi Buruk
	8. Jumlah Masyarakat yang dilayani dengan Unit Mobile Jumlah Masyarakat yang dilayani dengan Unit Mobile adalah persentase masyarakat yang membutuhkan pertolongan medis dan dilayani secara unit mobile. Formulasinya adalah : = <u>Jumlah masyarakat yang membutuhkan pertolongan medis dan dilayani secara unit mobile</u> x 100% Jumlah masyarakat yang membutuhkan pertolongan medis
	9. Jumlah Masyarakat Memiliki Jaminan Kesehatan Nasional Jumlah Masyarakat Memiliki Jaminan Kesehatan Nasional adalah persentase masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan baik yang

		ditanggung oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat dan mandiri. Formulasinya adalah : $= \frac{\text{Jumlah Peserta JKN}}{\text{Jumlah Penduduk dalam satu tahun}} \times 100\%$
		10. Persentase Tenaga Kesehatan memiliki Kompetensi Sesuai Standar Persentase Tenaga Kesehatan memiliki Kompetensi Sesuai Standar adalah persentase Tenaga Kesehatan di suatu wilayah yang memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan untuk pekerjaan mereka, seperti sudah mengikuti uji kompetensi Formulasinya adalah : $= \frac{\text{Tenaga Kesehatan yang sudah lulus uji kompetensi}}{\text{Jumlah Tenaga Kesehatan yang terdata dalam satu wilayah}} \times 100\%$
		11. Persentase pengawasan sarana kefarmasian memiliki izin Persentase pengawasan sarana kefarmasian memiliki izin adalah persentase sarana farmasi seperti apotek dan toko obat yg memiliki izin. Formulasinya adalah : $= \frac{\text{Jumlah sarana farmasi seperti apotek dan toko obat yg memiliki izin}}{\text{Jumlah sarana farmasi seperti apotek dan toko obat}} \times 100\%$
		12. Persentase Pengawasan Obat dan Makanan Persentase Pengawasan Obat dan Makanan adalah persentase pengawasan yang meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label pada Obat (obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik) dan Makanan (Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan) Formulasinya adalah :

		$= \frac{\text{Jumlah sampel Obat dan Makanan yang di awasi dan tidak memenuhi prosedur}}{\text{jumlah sampel Obat dan Makanan yang di awasi}} \times 100\%$
		13. Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS adalah persentase RT yang menerapkan indikator PHBS untuk RT sehat (1. persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan (dokter, bidan), Jika dalam Rumah Tangga ada balita, maka: 2) memberikan ASI eksklusif pada bayi, dan 3) menimbang bayi dan balita setiap bulan, 4) menggunakan air bersih, 5) Mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir, 6) Menggunakan jamban, 7) Memberantas jentik di rumah, 8) Makan sayur dan buah setiap hari, 9) Melakukan aktivitas fisik setiap hari, 10) Tidak merokok di dalam rumah. Formulasinya adalah : $= \frac{\text{Jumlah RT yang menerapkan PHBS}}{\text{Jumlah RT di Kab/kota}} \times 100\%$
		14. Persentase UKBM/Posyandu Aktif Persentase UKBM/Posyandu Aktif adalah Persentase posyandu yang mampu melaksanakan kegiatan utamanya secara rutin setiap bulan (KIA, KB, Imunisasi, Gizi, Pencegahan dan Penanggulangan Diare) Formulasinya adalah : $= \frac{\text{Jumlah UKBM/Posyandu Aktif}}{\text{Jumlah UKBM/Posyandu di suatu wilayah}} \times 100\%$

Target dan Penanggung Jawab	:									
		IKU	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Penanggung Jawab
		Indeks Kesehatan	n/a	80,58	81,35	81,62	82,02	82,28	82,28	Bidang PSDK/BPS
		Usia Harapan Hidup	72,38	72,63	72,88	73,05	73,31	73,48	73,74	Bidang PSDK/BPS
		Angka Kematian Akibat penyakit Menular dan Tidak Menular (Per 1000 Penduduk)	19,4	19	18,6	28,2	17,8	17,4	17	Bidang P2P
		Angka Kematian Ibu (AKI)	21	21	20	20	19	19	19	Bidang Kesmas
		Angka Kematian Bayi (AKB)	4	4	4	4	3	3	3	Bidang Kesmas
		Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,1%	0,1%	0,1%	0,09%	0,09%	0,08%	0,08%	Bidang Kesmas
		Prevalensi Balita Gizi Buruk mendapatkan Pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Bidang Kesmas
		Jumlah Masyarakat yang dilayani dengan Unit Mobile	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Bidang PSDK
		Jumlah Masyarakat Memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	83%	86%	89%	92%	95%	97%	100%	Bidang PSDK
		Persentase Tenaga Kesehatan memiliki Kompetensi Sesuai Standar	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	Bidang PSDK
		Persentase pengawasan sarana kefarmasian memiliki izin	80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	Bidang PSDK
		Persentase Pengawasan Obat dan Makanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Bidang PSDK
		Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS	34%	35%	40%	50%	60%	70%	80%	Bidang Kesmas
		Persentase UKBM/Posyandu Aktif	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	Bidang Kesmas



KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA BINJAI

dr. SUGIANTO, Sp. OG, M.K.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660607 199903 1 003